

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Gerakan ini bermula hanya sebatas di media sosial yang akhirnya terbentuk secara nyata dan viral setelah akun [Facebook](#) dari seseorang yang diduga anggota Sunda Empire bernama Renny Khairani Miller melakukan unggahan status yang membuat geger pengguna [Facebook](#). dengan viralnya video Sunda Empire tersebut ke publik yang berisi tentang pemutaran balikan fakta sejarah baik itu sejarah kerajaan-kerajaan Sunda maupun sejarah pergerakan perjuangan Rakyat Indonesia, banyak komunitas masyarakat Sunda yang marah sehingga menjadi gaduh terhadap ulah mereka.

Dalam unggahan tersebut, ia menulis tentang keberadaan Sunda Empire dengan melampirkan beberapa foto Sunda Empire memicu pertemuan banyak negara yang kemudian membentuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bandung Jawa Barat. Rangga juga mengatakan Gedung Pertahanan Amerika Serikat, yakni Pentagon direncanakan juga di Bandung pemerintahan yang kini masih dipegang Vatikan akan dikembalikan kepada Sunda Empire., dalam Pengembalian kekuasaan yang akan dilakukan bersamaan dengan habisnya masa jabatan Paus Paulus pada 15 Agustus 2020.

Siapa itu De Heren XVII? Itu adalah Vatikan, Paus paulus yang sampai hari ini masih menjabat. Pada tanggal 15 Agustus 2020 berakhir tugasnya, maka kami menyiapkan sebagai Dinasti Padjajaran untuk menarik kembali apa yang menjadi tugas dari pada tatanan bumi saat itu.

Pada setiap acara pertemuan di Gedung Isola Bandung para Terdakwa selalu menyampaikan materi tentang keberadaan kekaisaran Sunda Empire yang dapat merubah Tatanan Dunia, selanjutnya video kegiatan tersebut oleh para Terdakwa disebarluaskan melalui sosial media yakni akun youtube Sunda Empire dengan nama alliance press internasional dengan alamat email : sundaempire@gmail.com dengan password : gpm919191 dan ke akun youtube dengan alamat : alliancepress.cis@gmail.com dengan password API666666, dimana video tentang Sunda Empire sempat viral dan ditonton oleh masyarakat luas pengguna sosial media dan didalam video yang viral tersebut, Terdakwa 1. NASRI BANKS dan Terdakwa 3. KI AGENG RANGGASASANA sedang berpidato/berorasi tentang Sunda Empire yang akan merubah Tatanan Dunia, dan hal tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan maksud untuk menerbitkan atau menimbulkan keonaran atau kegaduhan di masyarakat, khususnya masyarakat sunda karena pemberitaan bohong tersebut bagi sebagian masyarakat menganggap benar adanya, sehingga dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang terdapat di dalam video yang berisi kegiatan atau aktivitas Sunda Empire Sunda Empire tersebut, telah menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat sunda karena telah mengotori dan mengusik keharmonisan masyarakat khususnya masyarakat Sunda.

Makar dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu secara terang-terangan atau secara gerakan tersembunyi. Dalam rangkaian perjalanan kasus Sunda Empire tersebut dapat diketahui bahwa Sunda Empire telah melakukan sebuah gerakan dengan mendeklarasikan bahwa kerajaan tersebut merupakan

kerajaan terbesar dan seluruh negara di dunia harus segera daftar ulang dan mengancam apabila tidak segera melakukan daftar ulang tersebut maka akan mencabut izin pemerintahannya.

Berdasarkan kasus posisi tersebut terlihat bahwa gerakan yang dilakukan oleh kelompok Sunda Empire telah mengarah pada perbuatan kejahatan terhadap negara atau makar yaitu dengan adanya niat untuk menggulingkan atau mengganti pemerintahan yang sah atau yang berlaku saat ini.

B. Fakta Hukum

Fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan mengungkapkan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa 1 NASRI BANKS dan Terdakwa 2 RD. RATNANINGRUM, BMA pemerintahan kekaisaran Sunda Empire secara Administratif didirikan oleh Alexander The Great/Alexander Yang Agung pada tahun 323 Sebelum Masehi (Before Christ) yang menguasai wilayah bumi seluas 60 % meliputi daratan Asia Afrika dan Eropa yang diperolehnya dari perang selama 7 (tujuh) Tahun tanpa henti dari tahun 331 Sebelum Masehi (Before Christ) sampai dengan Tahun 323 Sebelum Masehi, dimana wilayah seluas tersebut dijadikan sistem pemerintahan pertama di muka bumi oleh dinasti HELLENIC yang memerintah pada level B (B-Land) selama 375 tahun sekali dengan menggunakan dasar hukum wilayah seluas setengah bumi dilihat dari sungai Citarum. Untuk menarik minat masyarakat bergabung dengan Sunda Empire Terdakwa 1 Nasri Banks membuat grup

media sosial di antaranya WhatsApp, akun facebook dan youtube sehingga dengan tersebarnya keberadaan Sunda Empire di sosial media, masyarakat yang tertarik dengan visi dan misi Sunda Empire akan bergabung dan menjadi anggota Sunda Empire.

Setelah banyak masyarakat yang bergabung dengan Sunda Empire Terdakwa 1 Nasri Banks membuat dan mendesain seragam, bendera, atribut dan pangkat jabatan di kekaisaran Sunda Empire yang merupakan seragam wajib yang harus dipakai setiap kegiatan/pertemuan, dimana seragam Sunda Empire yang dirancang oleh Terdakwa_1 Nasri Banks mirip dengan Seragam Tentara keamanan PBB (seragam militer).

Sehabis anggota Sunda Empire mencapai sekitar 1500 (seribu lima ratus orang) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Terdakwa 1 Nasri Banks sebagai Perdana Menteri atas persetujuan Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum sebagai Kaisar mengadakan kegiatan/pertemuan sebanyak 9 (Sembilan) kali yaitu:

- 1) Tanggal 8 Maret 2017 di Gedung Ahmad Sanusi Komplek Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan materi acara Napak Tilas dan pemaparan sejarah Sunda Empire oleh Terdakwa_1 Nasri Banks yang dihadiri 1000 (seribu) orang peserta perwakilan dari daerah antara lain Bandung, Subang, Sumedang, Bantul dan Yogyakarta;
- 2) Tanggal 8 Maret 2018 bertempat di Jalan Asia Afrika Kota Bandung dalam acara foto-foto dengan anggota partisipan Sunda Empire dan dihadiri sekitar 300 (tiga ratus) orang dari perwakilan dari beberapa

kabupaten diantaranya Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Subang, Sumedang dan Yogyakarta;

- 3) Tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel ISOLA Resort dalam acara Ulang Tahun The Heren Seventeen yang ke 417 Tahun dihadiri oleh anggota Sunda Empire sebanyak 200 (dua ratus) orang perwakilan dari Bandung, Subang, Sumedang dan Yogyakarta;
- 4) Tanggal 15 April 2019 bertempat di Hotel ISOLA Resort Kota Bandung dalam acara Silaturahmi Sunda Empire dihadiri oleh 100 (seratus) orang perwakilan dari beberapa daerah diantaranya dari Bandung, Subang, Sumedang dan Yogyakarta;
- 5) Tanggal 6 Juli 2019 bertempat di Hotel ISOLA dalam acara silaturahmi Sunda Empire dihadiri oleh 100 (seratus) orang perwakilan dari beberapa daerah diantaranya dari Bandung, Subang, Sumedang dan Yogyakarta;
- 6) Tanggal 24 Oktober 2019 bertempat di lapangan Bumi Siliwangi dalam acara Ulang Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dihadiri oleh 100 (seratus) orang perwakilan dari beberapa daerah diantaranya dari Bandung, Subang, Sumedang dan Yogyakarta;
- 7) Tanggal 27 Desember 2019 dalam acara memperingati berdirinya World Bank yang ke 74 dihadiri oleh 100 (seratus) orang perwakilan dari beberapa daerah diantaranya dari Yogyakarta, Bandung, Subang dan Sumedang;

Setiap pertemuan dengan anggota Sunda Empire Terdakwa 1 Nasri Banks dan Terdakwa 3 Ki Ageng Ranggasana berpidato memberikan materi

bahwa Sunda Empire sudah ada sejak zaman Dinasti Alexander The Great yang menguasai seluruh Bumi dan seluruh Negara-negara di dunia dibawah kendali Kaisar Sunda Empire yaitu Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum dengan **visi** dan **missi** yaitu Kaisar Sunda Empire ingin merubah tatanan dunia melalui program kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan serta keamanan dan setiap 75 tahun sekali seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia harus mendaftar ulang ke Kaisar Sunda Empire, mulai tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020.

Untuk menjalankan program merubah tatanan dunia, Terdakwa 1 Nasri Banks sebagai Perdana Menteri Agung selaku pelaksana pemerintahan Sunda Empire atas persetujuan dari Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum selaku kaisar telah membagi wilayah territory Sunda Empire menjadi 6 (enam) wilayah Teritori yang masing-masing wilayah dikepalai oleh seorang Gubernur Jenderal yaitu :

- a) Sunda Atlantik yaitu Bandung dan wilayah lembah Bandung antara lain; Garut, Sumedang, Kab. Bandung, Kota bandung, Ciamis, Purwakarta, Bogor, Depok, Sukabumi dan Cianjur. Daerah-daerah tersebut merupakan puncak tertinggi bumi dilihat dari segitiga bermuda;
- b) Sunda Archipelago meliputi wilayah bekas jajahan Belanda antara lain; Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Papua New Guinea;
- c) Sunda Pacific meliputi; Green Land, Alaska, Amerika, Kanada, State Amerika, Panama, Colombia, Mexico, Paraguay, Argentina, Suriname, Karakao, Brazil, Kuba, Venezuela, Chili dan New Zealand;

- d) Sunda Nusantara bekas jajahan Inggris meliputi; Rusia, Mansyuria, Mongolia, China, Jepang, Taiwan, Filipina, Australia, Aceh, Batak, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Utara, Banten, Subang, Karawang, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Majalengka dan Jakarta. Sunda Mainland bekas kekuasaan ALEXANDER THE GREAT meliputi; Macedonia, Turki, Mesir, Libya, Maroko sampai Afrika Selatan, Babilonia, Mesopotamia, Versia, India, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Dubai, Israel, Palestine, Lebanon, Yaman, Suriah, Iran, Irak, Pakistan dan Bangladesh;
- e) Sunda Eropa bekas kekuasaan HITLER meliputi; United Kingdom (Scotlandia, Irlandia, England), Belanda, Swedia, Austria, Ukraina, Swiss, Denmark, Spanyol, Portugal, Italy, Serbia, Francis, Montenegro, Yugoslavia, Luvinia dan Norwegia;

Untuk memimpin roda pemerintahan di 6 (enam) wilayah Territory Sunda Empire Terdakwa 1 Nasri Banks atas persetujuan Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum telah mengangkat para Pejabat untuk mengepalai di masing masing Wilayah Teritori yaitu saksi Edward Sitorus sebagai Gubernur Jenderal Sunda Atlantik, saudari Raden Roro Wiwit Heryanti, ST sebagai Gubernur Jenderal Archipelago, saksi Arista Fatlevi Nugraha sebagai Gubernur Jenderal Sunda Eropa, saudara Husein sebagai Gubernur Jenderal Pasifik, saudari Fatma Erina sebagai Gubernur Jenderal Sunda Nusantara dan saudara Khoirul sebagai Gubernur Jenderal Sunda Mainland.

Untuk pengendalian bidang keamanan Terdakwa 1 Nasri Banks atas persetujuan Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum telah mengangkat Terdakwa 3 Ki Ageng Ranggasana sebagai Sekretaris Jenderal De Heeren XVII yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan bidang Militer dan Kepolisian diseluruh negara didunia termasuk Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dan NATO, sedang terkait dengan urusan keuangan di kekaisaran Sunda Empire Terdakwa_1 Nasri Banks telah mengangkat saksi Fayakoen sebagai Direktur Bank Pembangunan Dunia (World Development Bank) yang mempunyai tugas untuk mencairkan sertifikat Deposito UBS (Union Bank of Switzerland) Bank Proof Of Funds On Deposit No.QA 00003, tanggal 18 September 2005, dengan nilai US \$.500.000.000.- (lima ratus juta dollar Amerika) dimana uang tersebut untuk dipergunakan dalam menjalankan visi dan misi kaisar Sunda Empire.

Terdakwa 3 Ki Ageng Ranggasana sebagai Sekjen De'heeren XVII selain bertugas sebagai pengendali di bidang militer dan kepolisian, juga termasuk bertugas mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang di pemerintahan Sunda Empire diantaranya mengawasi lembaga Security Council yang dipimpin oleh saudara Setiadi, Defence Council yang dipimpin oleh Hendro Trisulo, Sekjen Defence yang dipimpin oleh Cece Rosnaedi.

Keberadaan Sunda Empire yang didirikan oleh Terdakwa 1 Nasri Banks dan Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum yang menyatakan bahwa Sunda Empire merupakan kekaisaran yang sudah ada sejak zaman Dinasti Alexander The Great yang kemudian diteruskan oleh keturunannya yaitu Terdakwa 2 Rd.

Ratnaningrum sebagai Kaisar Sunda Empire yang kekuasaannya meliputi seluruh Bumi dan semua negara-negara di dunia dibawah kekuasaannya dan harus mendaftarkan diri ke Kaisar Sunda Empire mulai tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan 24 Oktober 2020, dan jika tidak mendaftar ulang, maka negara yang tidak menuruti perintah Kaisar Sunda Empire dilarang untuk mencetak uang.

Semua kegiatan dalam pertemuan Sunda Empire telah didokumentasikan oleh Ketua Panitia, selanjutnya foto maupun video kegiatan tersebut oleh Ketua Panitia dikirim kepada saksi CECEP KURNIA atas perintah Terdakwa 1 Nasri Banks untuk dikoreksi, kemudian setelah dikoreksi foto dan video kegiatan tersebut setelah disimpan didalam flashdisk kemudian dengan menggunakan Laptop Merk ACER Aspire V5-131 Intel warna Silver Metalik, oleh saksi CECE KURNIA atas perintah Terdakwa_1 NASRI BANKS pada sekitar bulan April 2019 di upload/unggah ke akun youtube Sunda Empire dengan nama alliance press internasional dengan alamat akun: sundaempire@gmail.com dan ke akun youtube dengan alamat akun: alliancepress.cis@gmail.com.

Pada akhir tahun 2019 video kegiatan Sunda Empire yang disimpan di akun youtube milik Terdakwa 1 Nasri Banks dengan alamat: alliancepress.cis@gmail.com tersebut menjadi viral ke publik dimana dalam video tersebut Terdakwa_1 Nasri Banks sedang berpidato tentang keberadaan Sunda Empire yang akan merubah Tatanan Dunia dengan menceritakan Sunda

Empire yang sudah ada sejak Dinasti Alexander The Great yang menguasai seluruh Bumi yang sekarang kaisarnya adalah Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum.

Dengan viralnya video Sunda Empire ke publik yang berisi pemutaran balikan fakta sejarah baik sejarah kerajaan-kerajaan Sunda maupun sejarah pergerakan perjuangan Rakyat Indonesia, banyak komunitas masyarakat Sunda yang marah sehingga menjadi gaduh dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ARI MULIA selaku Ketua Majelis Adat Sunda dan Saksi DENI ROMLI dari Paguyuban Masyarakat Sunda di persidangan yang menerangkan bahwa benar dengan adanya klaim Kekaisaran Sunda Empire oleh para Terdakwa sangatlah membuat resah dan kegaduhan terutama Masyarakat di Bandung dan banyak orang di Bandung khususnya meminta agar terdakwa para Terdakwa segera diproses karena sudah banyak video-video di Media sosial tentang Sunda Empire yang belum jelas asal usulnya dan membuat resah masyarakat.

Setelah video keberadaan Sunda Empire viral, kemudian Terdakwa 3 Ki Ageng Ranggasana atas izin dan persetujuan dari Terdakwa 1 Nasri Banks dan Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum menghadiri undangan beberapa Stasiun Televisi Swasta Nasional diantaranya Kompas TV, NET TV, Inews TV dan TV One dalam acara ILC pada tanggal 21 Januari 2020 dimana dalam acara ILC tersebut Terdakwa_3 Ki Ageng Ranggasana dengan penuh percaya diri menerangkan bahwa Sunda Empire merupakan kekaisaran Matahari yang sudah ada sejak zaman Alexander The Great dimana setelah Bom dijatuhkan di Hiroshima maka semua negara-negara di dunia kembali menjadi nol dan

akan ditata kembali oleh Kekaisaran Sunda Empire karena Kekaisaran Sunda Empire menguasai seluruh Bumi dan semua Negara maupun kerajaan-kerajaan yang ada di dunia harus tunduk pada Kaisar Sunda Empire. Keberadaan Sunda Empire yang telah diyakini oleh para Terdakwa benar adanya itu meskipun tanpa didukung bukti-bukti sejarah bahkan telah memutar balikan fakta sejarah baik sejarah dunia maupun sejarah Indonesia yang telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat, Terdakwa 3. Sebagai Sekjen De'heeren XVII dengan penuh keyakinan dengan menyatakan bahwa Kekaisaran Sunda Empire dibawah Kaisar Terdakwa 2 Rd. Ratnaningrum akan membuat masyarakat dunia sejahtera.

Dalam kasus ini para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut:

Unsur: Barangsiapa;

Unsur: Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong; Unsur: Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat;

Unsur: Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terdapat pendapat lain mengenai kasus kerajaan Sunda Empire ini yang mengarahkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengarah kepada perbuatan makar. Bahwa sebelumnya sudah dikatakan dalam visi dan misi kaisar yaitu Kaisar Sunda Empire ingin merubah tatanan dunia melalui program kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan serta keamanan dan

setiap 75 tahun sekali seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia harus mendaftar ulang ke Kaisar Sunda Empire, mulai tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020. Dengan dikatakannya ingin merubah tatanan dunia dan juga seluruh negara diminta untuk daftar ulang kembali serta kerajaan Sunda Empire ini memiliki landasan sendiri, undang-undang sendiri dan dalam cuitan lainnya di media sosial yang beredar bahwa kerajaan Sunda Empire ini tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan makar yang tertuang dalam Pasal 107 KUHP, yaitu “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah,...”. Dalam penggalan pasal tersebut tercermin bahwa unsur-unsur perbuatan makar yaitu mempunyai maksud atau niatan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pada kasus Sunda Empire bahwa terkait dengan unsur-unsur perbuatan makar khususnya tentang ada atau tidaknya maksud untuk menggulingkan pemerintah itu dapat ditinjau dari keterangan Kaisar Sunda Empire spesifiknya tercantum dalam visi misi kaisar Sunda Empire yang menyatakan bahwa kaisar Sunda Empire ingin merubah tatanan dunia termasuk Indonesia dan yang menyatakan bahwa Kerajaan Sunda Empire tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jadi, pada kasus Sunda Empire sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan makar yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 107 KUHP yang dimana visi dan misi dari kaisar kerajaan Sunda Empire mempunyai maksud untuk merubah tatanan dunia dan juga menyatakan bahwa kerajaan Sunda Empire

tindak tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Hal tersebut juga bukan hanya melanggar pada aturan yang ada dalam KUHP saja melainkan tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI 1945).

C. Identifikasi fakta Hukum

1. Mengapa Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan makar sebagai tindak pidana yang dapat dibuktikan dalam perkara ini?
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana untuk Kasus Makar di Indonesia?

D. Penelusuran Dokumen (Aspek Legal Research dan Legal Audit)

Negara Indonesia memiliki suatu Dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara dapat dimaknai dengan Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan Negara sehingga memiliki kedudukan yang istimewa dalam penyelenggaraan Negara maupun hukum di Indonesia. kedudukan istimewa yang dimaksud adalah sebagai kaidah Negara yang fundamental, yaitu Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun sebagai landasan dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.³

Dalam ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar dapat menjamin kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 membahas banyak hal tentang

³ Cindy Kus Untari (ed), UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV, PT Grasindo, Jakarta, 2018, Cet.ke-4, hlm.8.

hukum, politik, budaya, dan tatanan kehidupan serta tatanan kemasyarakatan. Berkaitan dengan tatanan kehidupan serta kemasyarakatan, dalam pasal 28J ayat 2 menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Ketentuan mengenai rumusan-rumusan aturan hukum pidana itu dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau yang selanjutnya disebut KUHP). KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Bagian kesatu tentang ketentuan umum, Bagian kedua tentang Kejahatan dan Bagian Ketiga tentang Pelanggaran. Kaitannya dalam pembahasan kali ini yaitu menyangkut yang diatur dalam Buku II KUHP yaitu tentang Kejahatan.

KUHP mengatur tentang makar tercantum dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129, namun dalam hal perbuatan makar yang dapat disangkakan terhadap perkara Sunda Empire ini yaitu Pasal 107 KUHP. Petikan pasal yang dapat menjadi rujukan dalam Pasal 107 KUHP menyebutkan bahwa “makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah”. Petikan isi dari pasal tersebut sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun pengertian makar menurut para ahli dan Mahkamah Konstitusi.

Makar berasal dari kata "*aanslag*" (Belanda) yang menurut arti harfiahnya adalah penyerangan atau serangan. Dalam perbendaharaan hukum pidana *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar, yang dalam undang-undang diberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu yaitu dalam Pasal 87 KUHP yang rumusan aslinya yakni "*aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art 53 heeft geopenbaard*" yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 53.⁴

Unsur makar sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya itu pada intinya ada dua, yaitu unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan, yang maksudnya niat dan permulaan yaitu untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau untuk melakukan perbuatan makar dengan berbagai cara. Ketika dua unsur ini terpenuhi maka suatu perbuatan yang dilakukan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan makar.

Berkaitan dengan unsur niat dan permulaan pelaksanaan itu dalam buku 1 KUHP tentang Ketentuan Umum Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 87 pun sama dalam isi pasalnya mensyaratkan harus ada unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan. Kedua pasal ini (pasal 87 dan pasal 53 ayat (1) KUHP) memang

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 7

mengatur dua hal yang substansinya berbeda. Namun demikian, unsur-unsur pasal 87 KUHP (unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan) merupakan unsur-unsur yang juga terdapat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, doktrin dalam ilmu hukum pidana yang menjelaskan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP juga berlaku bagi pasal 87 KUHP sebagaimana ditegaskan dalam pasal 87 KUHP itu sendiri.

Perbedaan mendasar antara kedua pasal ini adalah bahwa dalam pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan (*poging*) harus ada niat/maksud (*voornemen*), permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, sementara pasal 87 KUHP tentang tindak pidana makar cukup memenuhi unsur niat/maksud (*voornemen*) dan unsur permulaan pelaksanaan.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan Makar, apabila perbuatan permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan niat dan perilaku, sesuai dalam arti Pasal 53, yaitu percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum. Pasal 53 menentukan secara eksplisit, bahwa perbuatan percobaan itu tidak dapat dihukum apabila pelaksanaan kehendak itu terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Namun dalam Pasal 104 perbuatan Makar tetap dapat dihukum meskipun pelaksanaan kehendaknya terhenti karena keinginan sendiri secara sukarela. Makar jangan diartikan atau diidentikan dengan suatu tindak kekerasan saja karena tindakan dasar sebenarnya ialah

segala tindakan yang dilakukan untuk merugikan kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana

1. Unsur niat/maksud (voornemen)

Unsur niat/maksud (voornemen) yang dimaksud dalam rumusan pasal 87 KUHP dan pasal 53 ayat (1) KUHP adalah niat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dalam konteks pembahasan ini adalah tindak pidana makar. Pada prinsipnya niat/maksud merupakan unsur subjektif karena menyangkut sikap batin seseorang sehingga pembuktian adanya niat/maksud ini harus dinormatiskan atau diobjektifkan.

Pembuktian unsur ini pada dasarnya sama dengan pembuktian kesengajaan (opzet/dolus) di mana harus dibuktikan bahwa pelaku percobaan mengetahui dan menghendaki baik kejahatan maupun akibatnya (willen en wetten). Apa yang juga perlu diingat adalah bahwa percobaan (poging) dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 KUHP yang dirujuk oleh pasal 87 KUHP hanya bisa dilakukan terhadap delik yang disyaratkan dilakukan dengan sengaja, dan tidak mungkin dilakukan terhadap delik yang disyaratkan dilakukan dengan lalai.

Sebagaimana dijelaskan oleh Van Hamel bahwa kelalaian diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan

⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 9

penghati-hatian atau penduga-dugaan namun tidak melakukannya sehingga dapat dianggap “tidak adanya kehati-hatian” atau “kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul” dalam diri orang tersebut. Logika hukumnya, tidak mungkin ada niat dalam suatu kelalaian.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana makar, seseorang misalnya baru dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas ketentuan pasal 107 KUHP apabila dalam proses hukum terbukti bahwa yang bersangkutan mengetahui dan menghendaki tergulingnya pemerintah. Sementara itu, agar dapat dijerat ketentuan pasal 104 KUHP, pelaku harus terbukti mengetahui dan menghendaki terbunuhnya atau hilangnya kemampuan presiden memerintah. Berbagai tayangan yang berapa waktu belakangan ini menjadi viral boleh saja dijadikan salah satu alat bukti, tapi tentunya diperlukan bukti-bukti lain untuk membuktikan terpenuhinya unsur niat ini secara objektif.

2. Permulaan Pelaksanaan

Berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana, terdapat 2 istilah penting dalam konsep percobaan, yaitu perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan. Perbuatan persiapan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan untuk mempersiapkan tindak pidana yang akan dilakukan yang sering pula disebut sebagai permulaan pelaksanaan niat. Sementara itu, berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang

mempunyai hubungan yang demikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan.⁶

Perbuatan makar ini mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan masyarakat yang sangat masif. Apabila pada zaman dulu itu perbuatan makar dilakukan dengan cara demo atau terang-terangan dan masih menggunakan cara tradisional sehingga perbuatan tersebut masih dapat dibendung oleh aparat penegak hukum sebelum kejadiannya tambah menjadi besar. Namun pada zaman sekarang yang sudah memasuki era modernisasi semuanya menggunakan teknologi, jadi perbuatan makar ini mengalami perkembangan juga atau bisa dibilang pada saat sekarang perbuatan makar sudah tersusun secara sistematis dan penyebarannya sudah masif.

Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti tindak pidana makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, dan tindak pidana makar dengan maksud merobohkan/menggulingkan pemerintah.⁷

Tindak pidana makar dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam rumusan konsep KUHP tercantum dalam Buku Kedua

⁶ Nefa Claudia Meliala, *Beberapa Catatan Mengenai Tindak Pidana Makar dalam KUHP*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce4d0a4bbe29/beberapa-catatan-mengenai-tindak-pidana-makar-dalam-kuhp-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>, 2019, diunduh pada Minggu 09 Mei 2021, pukul 17.00 Wib.

⁷ Jazim Hamidi, dan Aan Eko, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Jurnal ilmiah, Malang, Vol. 1 No. 1, hlm. 13

tentang Tindak Pidana pada BAB 1 yakni Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dari Pasal 215 sampai Pasal 220. Tidak seperti pada KUHP saat ini, rumusan tindak pidana terhadap keamanan negara diperluas dan dipisahkan. Tindak pidana makar termasuk di dalam tindak pidana terhadap keamanan negara yang terdapat pada Pasal 212 sampai dengan Pasal 263. Jenis perbuatan makar yang tercantum dalam konsep KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) jenis perbuatan diantaranya; makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden; makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan makar terhadap pemerintahan yang sah. Perbuatan yang diatur dalam KUHP saat ini yaitu dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 terkait dengan tindak pidana makar dipisahkan secara lebih jelas dalam rumusan konsep KUHP pada BAB I Buku Kedua ini, yaitu dalam tindak pidana keamanan negara.⁸

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁹

⁸ Fauzan Hamsyah Permana, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 4, 2016, hlm. 7

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29-30

Dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Bandung Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.